



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 612 K/Ag/2015

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

SUDARWANTO, bertempat tinggal di Jalan Putri Junjung Buih Nomor 9 A, RT.002, RW.014, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rahmadi G.Lentam, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan C. Bangas Nomor 11 Lt. III 3, Palangka Raya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Mei 2014, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

melawan

SITI SOLEHAH, bertempat tinggal di Jalan Putri Junjung Buih, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fachri Ahyani, S.H., advokat, berkantor di Jalan Morist Ismael, Nomor 08, Pangaringan II, P. Raya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Mei 2015, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan harta bersama terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Palangka Raya pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah asalnya suami isteri dan sah bercerai melalui Putusan Pengadilan dalam hal ini putusan pada Tingkat Kasasi yaitu putusan Mahkamah Agung RI Nomor 688 K/AG/2013 tanggal 13 Desember 2013, sebagaimana tersebut dalam Akta Cerai Nomor 102/AC/2014/PA Plk;
2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat atau sebelum bercerai telah memperoleh harta bersama dan setelah bercerai harta bersama tersebut belum dibagi;
3. Bahwa adapun harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sebelum terjadi perceraian dan belum dibagi setelah perceraian

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 612 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat adalah:

3.1. Tanah terletak di pinggir Jalan Putri Junjung Buih dengan luas 1.000 m² (Meter persegi) yang di atasnya berdiri sebuah rumah permanen. Dengan ukuran Panjang 80 meter dan lebar bagian utara 15 meter dan lebar bagian selatan 10 meter, dengan batas-batas:

- Utara dengan Jalan Putri Junjung Buih;
- Selatan dengan Jalan;
- Timur dengan Cece Limanto;
- Barat dengan Parit Pangaringan;

Nilai harta Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Keterangan: Sertifikat Hak Milik Nomor 2296 atas nama Sudarwanto, tertanggal 5 Juli 1993. Sertifikat ada pada Penggugat;

3.2. Tanah sebanyak 1 kapling terletak di Jalan G.Obos, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dengan ukuran keseluruhan Panjang 60 meter, lebar 30 meter, dengan batas-batas:

- Utara dengan Siti Solehah;
- Timur dengan Jalan;
- Selatan dengan Rencana Jalan;
- Barat dengan Abdul Kasim;

Nilai harta Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah). Keterangan: Surat Pernyataan Tanah atas nama Sudarwanto, tertanggal 9 November 2012 yang diketahui oleh Ketua RT.07/RW.VI Ikhsanudin, S.H. dan diketahui juga oleh Lurah Menteng Roly Irhamna, S.STP, teregister Nomor 100.594/995/KL-MTG/Pem, tertanggal 12 November 2012 dan diketahui juga oleh Camat Jekan Raya Saiful, S.Pd.,M.Si, teregister Nomor 594.138/338/Pem, tertanggal 14 November 2012;

3.3. Tanah sebanyak 1 kapling terletak di Jalan G.Obos, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dengan ukuran keseluruhan Panjang 60 meter, lebar 30 meter, dengan batas-batas:

- Utara dengan Sudarwanto;
- Timur dengan Jalan;
- Selatan dengan Sudarwanto;
- Barat dengan Abdul Kasim;

Nilai harta Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah). Keterangan: Surat Pernyataan Tanah atas nama Siti Solehah, tertanggal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2012 yang diketahui oleh Ketua RT.07/RW.VI Ikhsanudin, S.H. dan diketahui juga oleh Lurah Menteng Roly Irhamna, S.STP, teregister Nomor 100.594/997/KL-MTG/Pem, tertanggal 12 November 2012 dan diketahui juga oleh Camat Jekan Raya Saiful, S.Pd.,M.Si, teregister Nomor 594.138/339/Pem, tertanggal 14 November 2012;

- 3.4. Tanah sebanyak 1 kapling terletak di Jalan G.Obos, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dengan ukuran keseluruhan Panjang 60 meter, Lebar 30 meter, dengan batas-batas:

- Utara dengan Nyoto, M.Pd.;
- Timur dengan Jalan;
- Selatan dengan Siti Solehah;
- Barat dengan Abdul Kasim;

Nilai harta Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah). Keterangan: Surat Pernyataan Tanah atas nama Siti Solehah, tertanggal 9 November 2012 yang diketahui oleh Ketua RT.07/RW.VI Ikhsanudin, S.H. dan diketahui juga oleh Lurah Menteng Roly Irhamna, S.STP, teregister Nomor 100.594/996/KL-MTG/Pem, tertanggal 12 November 2012 dan diketahui juga oleh Camat Jekan Raya Saiful, S.Pd.,M.Si, teregister Nomor 594.138/337/Pem, tertanggal 14 November 2012;

- 3.5. Tanah terletak di Jalan Adonis Samad atas nama M. Suriansyah, dengan ukuran Panjang 50 meter dan Lebar 40 meter, dibeli tanggal 24 Oktober 2012 oleh Sudarwanto dengan orang bernama Jeki seharga uang muka Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), sisa pembayaran Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Nilai harta Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Keterangan: Kwitansi pembelian tanah tanggal 24 Oktober 2012;

- 3.6. Tanah terletak di Desa Cemoro Rejo RT. 02/RW.05 Kujon Manis Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, dibeli oleh Siti Solehah dari Sumiran senilai Rp91.000.000,00 (sembilan puluh satu juta rupiah).

Nilai harta Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah). Keterangan: Kwitansi pembelian tanah tanpa tanggal;

- 3.7. Tanah terletak di Komplek Pepabri dengan ukuran Lebar 25 meter dan Panjang 40 meter, luas 995 meter persegi dengan surat atas nama Surtini Bahen. Sertifikat Hak Milik Nomor 1786, belum dibalik nama kepada Penggugat atau Tergugat;

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 612 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai harta Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah). Keterangan:
Sertifikat pada Tergugat;

- 3.8. Mobil Merk Nisan Tipe Terrano Kingsroad warna hitam silver Tahun 2004, Nomor Polisi L 2961 AC, sekarang dipindahkan ke Palangka Raya, Nomor Polisi berubah menjadi KH 999 SD.

Nilai harta Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
Keterangan: Mobil atas nama Sudarwanto dengan BPKB Nomor C No. 9236601;

- 3.9. Sebuah mobil jenis Truck Merk Mitsubishi Tahun 2006, nomor Polisi KH 9018 AC.

Nilai harta Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Keterangan: Mobil atas nama Sudarwanto, dan pengambilan mobil ini sepengetahuan Sudarwanto dan mobil telah dijual oleh Penggugat dengan sepengetahuan dan seijin Tergugat (Sudarwanto) yang uangnya Sudarwanto (Tergugat) ketahui juga untuk keperluan hidup sehari-hari Penggugat dan anaknya bernama Claudia Aluna Ambarsari Darwanto, karena sejak adanya gugatan cerai didaftarkan di Pengadilan Agama Palangka Raya sampai adanya Putusan Mahkamah Agung RI dan sampai keluar Akta Cerai untuk Tergugat tidak pernah membiayai hidup atau memberi nafkah pada Penggugat dan anaknya sampai sekarang ini;

- 3.10. Sebuah mobil jenis Truck Merk Colt Diesel Tahun 2010, nomor Polisi S 9808 UW.

Nilai harta Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Keterangan: Mobil Truck masih ada di tangan Penggugat;

Jumlah nilai harta keseluruhan Rp2.980.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah);

4. Bahwa setelah bercerai Penggugat pernah dengan cara kekeluargaan agar harta bersama yang diperoleh selama perkawinan sebagaimana tersebut dalam point 3 posita gugatan ini, agar dibagi sesuai aturan hukum yang berlaku, akan tetapi Tergugat tidak ada menanggapi;
5. Bahwa mengingat Penggugat merasa Tergugat tidak ada niat baik untuk membagi secara kekeluargaan harta bersama yang belum terbagi tersebut pada posita gugatan point 3 di atas, sementara secara hukum harta tersebut point 3 posita gugatan ini diperoleh semasa perkawinan Penggugat dan Tergugat, dan oleh karenanya baik itu hukum Agama maupun hukum Negara, dalam perkara ini Penggugat punya hak atas harta bersama yang

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 612 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh selama perkawinan tersebut, maka kiranya tidak salah dan beralasan hukum bilamana Penggugat mengajukan gugatan pembagian harta bersama tersebut sesuai aturan hukum yang berlaku;

6. Bahwa mengingat Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 86 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka beralasan hukum Penggugat mengajukan gugatan pada Tergugat, yaitu gugatan pembagian harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dan harta yang dibeli dari uang yang diperoleh selama perkawinan, sebagaimana harta bersama tersebut pada point 3 posita gugatan ini, pada Pengadilan Agama Palangka Raya;
7. Bahwa mengingat Penggugat kuatir selama proses perkara ini berjalan, Tergugat dapat memindahtangankan penguasaan atas harta bersama kepada Pihak Ketiga dan untuk menjamin terjaganya keutuhan baik secara kualitas dan kuantitas harta bersama sebagaimana tersebut point 3 posita gugatan ini, maka beralasan hukum bilamana Pengadilan Agama Palangka Raya melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan agar meletakkan Sita Jaminan atas harta bersama tersebut point 3 posita gugatan ini;
8. Bahwa mengingat Penggugat mengajukan gugatan ini berdasarkan alat-alat bukti yang kuat, maka beralasan hukum manakala putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada verzet, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Palangka Raya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta bersama sebagaimana tersebut dan terurai dalam point 3 posita gugatan Penggugat adalah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dan harta bersama tersebut belum dibagi dua atau terbagi hingga sekarang ini;
3. Meletakkan Sita Jaminan atas harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat atas harta benda sebagaimana tersebut dan terurai pada point 3 posita gugatan di atas;
4. Menghukum Tergugat membagi harta bersama pada Penggugat atas harta bersama yang belum terbagi sebagaimana tersebut pada point 3 posita gugatan di atas, yaitu membagi sesuai aturan hukum yang berlaku yang kalau dihitung nilai harta bersama secara keseluruhan adalah Rp2.980.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) : 2 = Rp1.490.000.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh juta rupiah) adalah bagian Penggugat dan harus diserahkan kepada Penggugat tanpa

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 612 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat apapun. Atau masing-masing Penggugat dan Tergugat mendapat bagian dari harta bersama sebesar Rp1.490.000.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh juta rupiah);

5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tiap harinya bilamana lalai atau tidak membagi harta bersama pada Penggugat terhitung perkara ini berkekuatan hukum tetap (BHT);
6. Menyatakan putusan ini bisa dijalankan walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi;

Atau:

Bilamana Bapak Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya melalui Majelis Hakimnya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Rekonsensi:

1. Bahwa jawaban Tergugat Konvensi tersebut di atas, sepanjang relevan dianggap berlaku dan dianggap terulang dalam bagian rekonsensi ini;
2. Bahwa Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 2014 telah mengambil barang berupa:
 - 2.1. Kendaraan Bermotor Roda Empat; Jenis Mobil Barang; Model Truck; Merk Mitsubishi; Type FE 349H; Tahun pembuatan 2006; Isi silinder 3.907 CC; Nomor Rangka MHMFE349H6R017819; Nomor Mesin 4D34D827506; Nomor Polisi KH 8338 AM beserta satu buah BPKB Nomor H11012655M an Sudarwanto (Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Konvensi) yang dibeli pada tahun 2011 dengan harga Rp179.000.000,00;
 - 2.2. Kendaraan Bermotor Roda Empat; Jenis Mobil Barang; Model Truck; Merk Mitsubishi; Type FE 745 4X2 MT; Tahun Pembuatan 2010; Isi Silinder 3.908 CC; Nomor Rangka MHMFE74P4AK039654; Nomor Mesin AD34TF57179; Nomor Polisi S. 9808 UW; an. M.Ismail, dibeli secara leasing di PT. Tri Hamas seharga Rp247.000.000,00 oleh Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Konvensi pada tahun 2012 dengan kewajiban angsuran setiap bulannya sebesar Rp2.491.000,00;
3. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi tersebut di atas sama sekali tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi, dan bahkan berdasarkan pengakuan dari Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi, barang berupa Kendaraan

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 612 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermotor Roda Empat; Jenis Mobil Barang; Model Truck; Merk Mitsubishi; Type FE 349H; Tahun pembuatan 2006; Isi silinder 3.907 CC; Nomor Rangka MHMFE349H6R017819; Nomor Mesin 4D34D827506; Nomor Polisi KH 8338 AM beserta satu buah BPKB Nomor H11012655M an Sudarwanto (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi) telah dijual Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi seharga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), padahal kunci mobil dan STNK masih ada pada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

4. Bahwa selain itu pada hari Jum'at tanggal 21 Maret 2014, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah mengambil dan mengasingkan sehingga tidak diketahui keberadaannya barang-barang berupa peralatan rumah tangga (meja, kursi, lemari dan peralatan dapur) senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dimasukkan dan diangkut menggunakan Truck No. Pol. W 9544 UN an. Ahmad Syaifudin, tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dari rumah di Jalan Putri Junjung Buih Nomor 09 A RT. 002/ RW. 014 Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, pada saat Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sedang shalat Jum'at;
5. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut dalam posita gugatan Rekonvensi angka 2, 3 dan 4 telah melanggar hak-hak orang lain, yaitu Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan bertentangan dengan kewajiban hukumnya, sehingga dapat dikualifisir sebagai suatu perbuatan melawan hukum;
6. Bahwa atas perbuatan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, pada tanggal 24 Mei 2014 telah melaporkan peristiwa dimaksud kepada Kepolisian Sektor Kota Pahandut di Palangka Raya, dan sekarang proses hukumnya sedang berjalan;
7. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut di atas menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar $Rp179.000.000,00 + Rp247.000.000,00 + Rp50.000.000,00 = Rp476.000.000,00$ (empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah) yang harus dipertanggungjawabkan atau dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Palangka Raya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 612 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang telah mengambil barang berupa:
 - 2.1. Kendaraan Bermotor Roda Empat; Jenis Mobil Barang; Model Truck; Merk Mitsubishi; Type FE 349H; Tahun pembuatan 2006; Isi silinder 3.907 CC; Nomor Rangka MHMFE349H6R017819; Nomor Mesin 4D34D827506; Nomor Polisi KH 8338 AM beserta satu buah BPKB Nomor H11012655M an Sudarwanto (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi) yang dibeli pada tahun 2011 dengan harga Rp179.000.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) dan kemudian menjualnya dengan harga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sesuai dengan pengakuan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
 - 2.2. Kendaraan Bermotor Roda Empat; Jenis Mobil Barang; Model Truck; Merk Mitsubishi; Type FE 745 4X2 MT; Tahun Pembuatan 2010; Isi Silinder 3.908 CC; Nomor Rangka MHMFE74P4AK039654; Nomor Mesin AD34TF57179; Nomor Polisi S. 9808 UW; an. M.Ismail, dibeli secara *leasing* di PT. Tri Hamas seharga Rp247.000.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta rupiah) oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada tahun 2012 dengan kewajiban angsuran setiap bulannya sebesar Rp2.491.000,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi; serta:
 - 2.3. Barang-barang berupa peralatan rumah tangga (meja, kursi, lemari dan peralatan dapur) senilai Rp50.000.000,00 yang dimasukkan dan diangkut menggunakan Truck No. Pol. W 9544 UN an. Ahmad Syaifudin, tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dari rumah di Jalan Putri Junjung Buih Nomor 09 A RT. 002/RW. 014 Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, pada saat Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sedang shalat Jum'at;
- adalah perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya;
3. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp476.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam juta

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 612 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) secara seketika dan sekaligus setelah putusan diucapkan, meskipun Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengajukan banding maupun kasasi;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar semua biaya perkara yang terbit akibat gugatan ini;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon sudilah kiranya memberikan putusan yang adil menurut keadilan yang baik (*naar goede justitie recht doen*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Palangkaraya telah menjatuhkan putusan Nomor 171/Pdt.G/2014/PA Plk tanggal 15 Desember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1436 H. yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut:

- 2.1. Satu kapling tanah terletak di pinggir Jalan Putri Junjung Buih dengan luas 1.000 m² (Meter persegi) yang di atasnya berdiri sebuah rumah permanen. Dengan ukuran Panjang 80 meter dan lebar bagian utara 15 meter dan lebar bagian selatan 10 meter, dengan batas-batas:

- Utara dengan Jalan Putri Junjung Buih;
- Selatan dengan Jalan;
- Timur dengan Cece Limanto;
- Barat dengan Parit Pangaringan;

Keterangan: Sertifikat tanah ada pada Penggugat;

- 2.2. Satu kapling tanah terletak di Jalan G.Obos, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dengan ukuran Panjang 60 meter, lebar 30 meter, dengan batas-batas:

- Utara dengan Siti Solehah;
- Timur dengan Jalan;
- Selatan dengan Rencana Jalan;
- Barat dengan Abdul Kasim;

Keterangan: Surat-surat tanah ada pada Penggugat;

- 2.3. Satu kapling tanah terletak di Jalan G.Obos, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dengan ukuran Panjang 60 meter, lebar 30 meter, dengan batas-batas:

- Utara dengan Sudarwanto;

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 612 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur dengan Jalan;
- Selatan dengan Sudarwanto;
- Barat dengan Abdul Kasim;

Keterangan: Surat-surat tanah ada pada Penggugat;

2.4. Satu kapling tanah terletak di Jalan G.Obos, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dengan ukuran keseluruhan panjang 60 meter, lebar 30 meter, dengan batas-batas:

- Utara dengan Nyoto, M.Pd.;
- Timur dengan Jalan;
- Selatan dengan Siti Solehah;
- Barat dengan Abdul Kasim;

Keterangan: Surat-surat tanah ada pada Penggugat;

2.5. Satu kapling tanah terletak di Komplek Pepabri Palangka Raya dengan ukuran Lebar 25 meter dan Panjang 40 meter, luas 995 meter persegi dengan surat atas nama Surtini Bahen. Sertifikat Hak Milik Nomor 1786, belum dibalik nama kepada Penggugat atau Tergugat.

Keterangan: Sertifikat pada Tergugat;

2.6. Satu kapling tanah terletak di Lingkungan Cemoro Rejo, Ujon Manis RT. 01/RW.06, Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk Jawa Timur. Sertifikat Nomor 2932 Kelurahan Warujayeng atas nama Siti Solehah.

Keterangan: Sertifikat pada Tergugat;

2.7. Satu unit Mobil Merk Nisan Tipe Terrano Kingsroad warna hitam silver Tahun 2004, Nomor Polisi L 2961 AC, sekarang dipindahkan ke Palangka Raya, Nomor Polisi berubah menjadi KH 999 SD.

Keterangan: Mobil pada Tergugat;

2.8. Satu unit Mobil Truck Merk Mitsubishi, pembuatan tahun 2006, type FE 349H, Nomor Rangka MHMFE349H6R017819, Nomor Mesin 4D34D827506, BPKB Nomor H11012655M, Nomor Polisi KH 9018 AC perubahan menjadi KH 8338 AM yang telah dijual Penggugat seharga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

2.9. Satu unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Tahun Pembuatan 2010, type FE745 4X2 MT, Nomor Rangka MHMFE74P4AK039654, Nomor Mesin AD34TF57179, BPKB Nomor H02665777, Nomor Polisi S 9808 UW an. Ismail yang dibeli dengan cara *leasing* dari PT. Tri Hamas dengan kewajiban angsuran perbulan sebesar Rp2.491.000,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 612 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan: Mobil belum lunas. Mobil berada di tangan Penggugat sejak tanggal 14 Maret 2014, dan angsurannya dibayar oleh Tergugat;

3. Menyatakan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 (dua) adalah menjadi bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lainnya menjadi bagian Tergugat;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta tersebut, yakni $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lainnya untuk Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat bagian Penggugat atas harta bersama tersebut, yakni $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta yang berada dalam penguasaan Tergugat, yakni berupa:

5.1. Satu kapling tanah terletak di pinggir Jalan Putri Junjung Buih dengan luas 1.000 m² (Meter persegi) yang di atasnya berdiri sebuah rumah permanen. Dengan ukuran Panjang 80 meter dan lebar bagian utara 15 meter dan lebar bagian selatan 10 meter, dengan batas-batas:

- Utara dengan Jalan Putri Junjung Buih;
- Selatan dengan Jalan;
- Timur dengan Cece Limanto;
- Barat dengan Parit Pangaringan;

Keterangan: Sertifikat tanah ada pada Penggugat;

5.2. Satu kapling tanah terletak di Jalan G.Obos, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dengan ukuran Panjang 60 meter, lebar 30 meter, dengan batas-batas:

- Utara dengan Siti Solehah;
- Timur dengan Jalan;
- Selatan dengan Rencana Jalan;
- Barat dengan Abdul Kasim;

Keterangan: Surat-surat tanah ada pada Penggugat;

5.3. Satu kapling tanah terletak di Jalan G.Obos, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dengan ukuran Panjang 60 meter, lebar 30 meter, dengan batas-batas:

- Utara dengan Sudarwanto;
- Timur dengan Jalan;
- Selatan dengan Sudarwanto;
- Barat dengan Abdul Kasim;

Keterangan: Surat-surat tanah ada pada Penggugat;

5.4. Satu kapling tanah terletak di Jalan G.Obos, Kelurahan Menteng,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dengan ukuran keseluruhan Panjang 60 meter, lebar 30 meter, dengan batas-batas:

- Utara dengan Nyoto, M.Pd.;
- Timur dengan Jalan;
- Selatan dengan Siti Solehah;
- Barat dengan Abdul Kasim;

Keterangan: Surat-surat tanah ada pada Penggugat;

5.5. Satu kapling tanah terletak di Komplek Pepabri dengan ukuran Lebar 25 meter dan Panjang 40 meter, luas 995 meter persegi dengan surat atas nama Surtini Bahen. Sertifikat Hak Milik Nomor 1786, belum dibalik nama kepada Penggugat atau Tergugat.

Keterangan: Sertifikat pada Tergugat;

5.6. Satu kapling tanah terletak di Lingkungan Cemoro Rejo, Ujon Manis RT. 01/RW.06, Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk Jawa Timur. Sertifikat Nomor 2932 Kelurahan Warujayeng atas nama Siti Solehah.

Keterangan: Sertifikat pada Tergugat;

5.7. Satu unit Mobil Merk Nisan Tipe Terano Kingroad warna hitam silver Tahun 2004, Nomor Polisi L 2961 AC, sekarang dipindahkan ke Palangka Raya, Nomor Polisi berubah menjadi KH 999 SD.

Keterangan: Mobil pada Tergugat;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi adalah berupa:

2.1. Satu unit Mobil Truck Merk Mitsubishi, pembuatan tahun 2006, type FE349H, Nomor Rangka MHMF349H6R017819, Nomor Mesin 4D34D827506, BPKB Nomor H11012655M, Nomor Polisi KH 9018 AC perubahan menjadi KH 8338 AM yang telah dijual Tergugat Rekonvensi seharga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

2.2. Satu unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Tahun Pembuatan 2010, Type FE 745 4X2 MT, Nomor Rangka MHMF74P4AK039654, Nomor Mesin AD34TF57179, BPKB Nomor H02665777, Nomor Polisi S 9808 UW an. Ismail yang dibeli dengan cara *leasing* dari PT. Tri Hamas dengan kewajiban angsuran perbulan sebesar Rp2.491.000,00 (dua

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 612 K/Ag/2015



juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Keterangan: Mobil belum lunas. Mobil berada di tangan Penggugat sejak tanggal 14 Maret 2014, dan angsurannya dibayar oleh Tergugat;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi bagian Penggugat Rekonvensi atas harta bersama tersebut, yakni $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta tersebut pada diktum 2.1 Rekonvensi = $\frac{1}{2} \times \text{Rp}100.000.000,00 = \text{Rp}50.000.000,00$ (lima puluh juta rupiah) ditambah $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta tersebut pada diktum 2.2 Rekonvensi (setelah dilunasi sisa angsuran pada PT. Tri Hamas), ditambah angsuran *leasing* dari bulan April 2014 sampai dengan Desember 2014 sebesar Rp22.419.000,00 (dua puluh dua juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.176.000,00 (tiga juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama Palangka Raya tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dengan putusan Nomor 04/Pdt.G/2015/PTA.Plk tanggal 26 Maret 2015 M. bertepatan dengan 5 Jumadil Akhir 1436 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 171/Pdt.G/2014/PA.Plk. tanggal 15 Desember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1436 H. sehingga berbunyi sebagai berikut;

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut;
 - 2.1 Satu kapling tanah terletak di pinggir Jalan Putri Junjung Buih dengan luas 1.000 m^2 (Meter persegi) yang di atasnya berdiri sebuah rumah permanen. Dengan ukuran Panjang 80 meter dan lebar bagian utara 15 meter dan lebar bagian selatan 10 meter, dengan batas-batas;
 - Utara dengan Jalan Putri Junjung Buih;
 - Selatan dengan Jalan;
 - Timur dengan Cece Limanto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat dengan Parit Pangaringan;
- 2.2. Satu kapling tanah terletak di Jalan G.Obos, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dengan ukuran Panjang 60 meter, lebar 30 meter, dengan batas-batas:
 - Utara dengan Siti Solehah;
 - Timur dengan Jalan;
 - Selatan dengan Rencana Jalan;
 - Barat dengan Abdul Kasim;
- 2.3 Satu kapling tanah terletak di Jalan G.Obos, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dengan ukuran Panjang 60 meter, lebar 30 meter, dengan batas-batas:
 - Utara dengan Sudarwanto;
 - Timur dengan Jalan;
 - Selatan dengan Sudarwanto;
 - Barat dengan Abdul Kasim;
- 2.4 Satu kapling tanah terletak di Jalan G.Obos, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dengan ukuran keseluruhan Panjang 60 meter, lebar 30 meter, dengan batas-batas:
 - Utara dengan Nyoto, M.Pd;
 - Timur dengan Jalan;
 - Selatan dengan Siti Solehah;
 - Barat dengan Abdul Kasim;
- 2.5 Satu kapling tanah terletak di Komplek Pepabri Palangka Raya dengan ukuran Lebar 25 meter dan Panjang 40 meter, luas 995 meter persegi dengan surat atas nama Surtini Bahen. Sertifikat Hak Milik Nomor 1786, belum dibalik nama kepada Penggugat atau Tergugat;
- 2.6 Satu kapling tanah terletak di di Lingkungan Cemoro Rejo, Ujon Manis RT.01/RW.06, Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk Jawa Timur. Sertifikat Nomor 2932 Kelurahan Warujayeng atas nama Siti Solehah;
- 2.7 Satu unit Mobil Merk Nisan Tipe Terrano Kingsroad warna hitam silver Tahun 2004, Nomor Polisi L 2961 AC, sekarang dipindahkan ke Palangka Raya, Nomor Polisi berubah menjadi KH 999 SD;
- 2.8 Uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagai hasil penjualan satu unit Mobil Truck Merk Mitsubishi, pembuatan tahun 2006, BPKB Nomor H11012655M, Nomor Polisi KH 9018 AC perubahan menjadi KH 8338 AM yang telah dijual Penggugat;

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 612 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 (dua) adalah menjadi bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lainnya menjadi bagian Tergugat;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta tersebut, yakni $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lainnya untuk Tergugat;
5. Menghukum Tergugat maupun Penggugat yang menguasai harta tersebut untuk menyerahkan kepada penggugat dan tergugat $\frac{1}{2}$ bagian masing-masing secara natura dan jika tidak bisa dilakukan, melalui lelang;
6. Gugatan Penggugat untuk selebihnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara tingkat pertama sejumlah Rp3.176.000,00 (tiga juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 10 April 2015 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Mei 2014, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 April 2015 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor 0171/Pdt.G/2014/PA Plk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya tersebut pada tanggal 6 Mei 2015;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 7 Mei 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya pada tanggal 19 Mei 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/
Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Keberatan Pertama

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya selaku *Judex Facti* telah membuat pertimbangan hukum yang saling berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, sebagaimana tercantum pada halaman-10 paragraf ke-4 dan paragraf ke-5 yang berbunyi:

"Menimbang, bahwa jika yang dimaksudkan untuk menjadi objek sengketa harta bersama dalam hal ini adalah mobil yang telah dijual sebagaimana dalam gugatan Penggugat, maka sekarang objek sengketa tersebut telah berpindah tangan ke pihak ketiga. Untuk pengembaliannya ke posisi semula diperlukan tindakan-tindakan hukum yang mesti dilakukan dan melibatkan pihak ketiga yang bersangkutan juga, namun kenyataannya yang demikian tidak dilakukan oleh para pihak, karenanya mobil yang telah dijual tersebut tidak dapat dijadikan sebagai objek sengketa harta bersama kedua belah pihak, karena kenyataannya sudah dijual dan telah berpindah kepemilikan menjadi milik pihak ketiga";

"Menimbang, bahwa dalil penggugat penjualan mobil tersebut dengan sepengetahuan tergugat dengan tegas dibantah oleh Tergugat, dan Penggugat sendiri dalam persidangan telah tidak mampu membuktikan kebenaran dalilnya atau tidak berhasil mematahkan dalil bantahan Tergugat, maka majelis berpendapat bahwa penjualan objek sengketa tersebut di luar persetujuan Tergugat, dan nilai penjualannya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut harus tetap diperhitungkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat";

Berdasarkan pertimbangan tersebut *Judex Facti* selanjutnya dalam amarnya angka - 2.8., menyatakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut : "Uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagai hasil penjualan satu unit Mobil Truck Merk Mitsubishi, pembuatan tahun 2006, BPKB Nomor H11012655M, Nomor Polisi KH 9018 AC perubahan menjadi KH 8338 AM yang telah dijual Penggugat";

Jika *Judex Facti* konsisten dengan pertimbangannya yang menyatakan karenanya mobil yang telah dijual tersebut tidak dapat dijadikan sebagai objek sengketa harta bersama kedua belah pihak, seharusnya hasil penjualan mobil dimaksud sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) juga tidak dapat dijadikan objek sengketa, selain itu sudah sangat jelas dalam pertimbangan *Judex Facti* halaman 10 paragraf-5 juga menyebutkan

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 612 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan mobil oleh penggugat tidak atas persetujuan Tergugat (Pemohon Kasasi);

Selain itu *Judex Facti* baik Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya maupun Pengadilan Agama Palangka Raya juga keliru mempertimbangkan untuk pengembaliannya ke posisi semula diperlukan tindakan-tindakan hukum yang mesti dilakukan dan melibatkan pihak ketiga yang bersangkutan juga, namun kenyataannya yang demikian tidak dilakukan oleh para pihak, karena Pemohon Kasasi khususnya telah melakukan tindakan hukum dengan melaporkan Penggugat dan pihak lainnya ke Kepolisian Sektor Pahandut dengan sangkaan pencurian dan atau penggelapan (bukti laporan sebagai bukti tertanda T.1a s/d T.5 dalam acara pembuktian);

2. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya selaku *Judex Facti* seharusnya mengesampingkan dalil Penggugat khususnya mengenai objek harta bersama yang berkaitan dengan masih adanya proses hukum menurut ketentuan Hukum Pidana maupun Hukum Perdata ic. Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Penggugat, dan sesuai dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, setiap peralihan hak milik atas harta bersama yang belum dibagi (setelah perceraian) kepada pihak lain, maka para pihak (mantan istri atau mantan suami) apabila akan mengalihkan (menjual) harta bersama tersebut harus atas persetujuan bersama;

Keberatan Kedua

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya selaku *Judex Facti* maupun Pengadilan Agama Palangka Raya telah membuat pertimbangan hukum yang melampaui kewenangannya, dengan cara menafsirkan suatu perbuatan yang tunduk kepada ketentuan Hukum Acara Pidana, seolah-olah sebagai suatu perbuatan keperdataan, padahal objek sengketa adalah persoalan pembagian harta bersama (mohon periksa pertimbangan hukum PTA Palangka Raya halaman-7 sampai halaman-13 dan pertimbangan PA Palangka Raya halaman-44 s/d halaman-54 putusan);
2. Bahwa hemat Pemohon Kasasi, putusan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya maupun Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya, tidak dapat dipertahankan lagi, dan harus dibatalkan sebagaimana diuraikan dalam alasan keberatan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan pertama sampai dengan kedua:

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 612 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tingkat banding yang memperbaiki putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa, selain itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SUDARWANTO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi SUDARWANTO tersebut;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 28 September 2015 oleh Dr. H. Mukhtar Zamzami,

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 612 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M. dan Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. M. Slamet Turhamun, M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

ttd.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

K e t u a,

ttd.

Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai Rp 6.000,00

2. Redaksi Rp 5.000,00

3. Administrasi Rp 489.000,00

Jumlah Rp 500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. M. Slamet Turhamun, M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
PANITERA MUDA PERDATA AGAMA

Drs. H. ABD. GHONI, SH., MH.
NIP. 19590414 198803 1 005

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 612 K/Ag/2015